

Hukum Sipil

Soal apakah suatu perbuatan merupakan "penghinaan" adalah suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang pengadilan kasasi untuk menilainya.

Isi maupun format sesuatu iklan tidak dapat dikatakan mengandung penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang selama tidak melampaui batas-batas dari pada yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan dari pemasangan iklan itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5 Juli 1972 No. 27 K/Sip/1972.

Susunan Majelis :
Ketua : Adham Sjam S.H.
Hakim2 Anggota : 1. Bachtiar S.H.,
2. Pipin Purba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *N.V. Good Year Sumatra Plantations Ltd. Dolok Merangir,*
2. *C.W. Lavinder, Managing Director dari N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd. Dolok Merangir,*

penggugat-penggugat untuk kasasi/juga tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat pembeding/terbanding;

melawan:

S.P. de Boer, bertempat tinggal di Jl. Tjut Njak Din No. 16 Medan, tergugat dalam kasasi/juga penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding/pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat-asli telah merasa dihina dan dirusak nama baiknya oleh tergugat-tergugat-asli yaitu dengan dimuatnya iklan didalam beberapa

harian di Medan antara lain harian Bukit Barisan Minggu tanggal 8 Maret 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 26 Pebruai S.P. de Boer tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan "N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd." ataupun dengan kilang pengolahan dari "P.T. Virco" yang terletak di Padang Sidempuan dan oleh karena itu tidak mempunyai hak apa sekalipun untuk bertindak atas nama kedua maskapai-maskapai tersebut diatas";

bahwa karena iklan tersebut mungkin sekali mendapat menghalangi penggugat-asli untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya;

bahwa penggugat-asli karenanya akan kehilangan mata pencahariannya yang layak menurut keahliannya tersebut dan mengakibatkan kerugian yaitu karena sejak mulai tanggal 1 April 1970 tidak akan mendapat pekerjaan menurut keahliannya tersebut;

bahwa karenanya penggugat-asli tidak akan menerima gaji/nafkah hidupnya lagi, yang jika diperinci gaji-gaji yang akan diperoleh penggugat-asli sampai masa pensiunnya adalah sebesar \$ 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu dollar A.S.) seperti yang terperinci pada sub a s/d c tersebut dalam surat gugatan;

bahwa disamping itu pula penggugat-asli menderita kerugian bathin yang jika dinilai ± \$ 182.000,- sehingga jumlah seluruhnya adalah \$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar A.S.), dan penggugat-asli berhak menuntutnya berdasarkan pasal 1372 jo pasal 1365 B.W.;

bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat-asli mohon agar terhadap barang-barang tergugat-tergugat-asli baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti getah-getah yang sudah diverpak dan mesin-mesin pabrik serta mobil-mobilnya dikenakan sita (conservatoir-beslag) terlebih dahulu;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberi putusan sebagai berikut:

- I. menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian sebanyak \$ 500.000,- kepada penggugat;
- II. menyatakan conservatoir beslag adalah berharga;
- III. menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi fatsal 1374 B.W., menerangkan dimuka Hakim bahwa ia menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat kabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang terhormat;
- IV. menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar uang paksa setiap hari sebanyak \$ 500,- bila tergugat lalai melaksanakan keputusan Hakim;
- V. membebaskan biaya-biaya persidangan perkara kepada tergugat2;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Oktober 1970 No. 55/1970/Perd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

"Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung untuk membayar ganti-kerugian kepada penggugat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi pasal 1374 B.W. untuk menerangkan dimuka Hakim bahwa ia menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat-surat kabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang "terhormat";

Membebani tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai dengan hari ini banyaknya Rp. 3.432,- (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menolak gugatan penggugat yang selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 22 Juni 1971 No. 51/1971 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menerima permohonan banding dari Penggugat dan tergugat;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1970 No. 55/1970/-Perd. sepanjang mengenai amar Sub 3 tentang permintaan maaf dimuka Hakim oleh Tergugat-tergugat kepada Penggugat; Dan mengadili sendiri;

Menolak gugat tentang hal itu;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut tentang jumlah ganti kerugian;

Menghukum Tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar \$ 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu dollar);

Menghukum Tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini sejumlah Rp.; dua ribu dollar AS).

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat pembanding/terbando pada tanggal 14 Agustus 1971 dan kepada penggugat-terbando/pembando pada tanggal 13 September 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat-pembando/terbando dengan perantaraan kuasanya khusus dan penggugat-terbando/pembando masing-masing diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan, yaitu oleh tergugat-tergugat-pembando/terbando pada tanggal 20 September 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 14/1971/KS. dan oleh penggugat-terbando/pembando pada tanggal 21 Oktober 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 59/1971, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, permohonan-permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 September 1971 dan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Nopember 1971;

bahwa tentang permohonan-permohonan kasasi tersebut pada tanggal 1 Oktober 1971 dan 3 Nopember 1971 telah diberitahukan kepada pihak-pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan-permohonan kasasi dari kedua belah pihak beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi I: N.V. Good Year Sumatera, Plantations Ltd. Dolok Merangir dan C.W. Lavinder Managing N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd. Dolok Merangir, mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya ialah:

1. bahwa penempatan iklan pengumuman oleh penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal adalah sesuai kelaziman dalam lalu-lintas hukum pada umumnya dan dunia perdagangan khususnya demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan para relasi khususnya;
2. bahwa sifat menghina dan sifat merusak nama baik dengan adanya maksud dan kesengajaan untuk menghina dan merusak nama baik (ex. pasal 1365 jo pasal 1372 K.U.H. Perdata) sama sekali tidak ada,
3. bahwa mengenai perbaikan uang ganti rugi menjadi \$ 182.000,- judex-facti tidak memberikan perinciannya sehingga melanggar pasal 1246 dan 1247 K.U.H. Perdata;
4. bahwa dengan adanya iktikad baik dari penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal harus dibebaskan dari ganti rugi;
5. bahwa mengenai sengketa tentang pemberhentian penggugat-asal/penggugat untuk kasasi II/tergugat dalam kasasi oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta telah dikeluarkan keputusan No. 31/1/00/71/P.H.K. tanggal 10 Maret 1971;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi II: S.P. de Boer juga mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya ialah:

1. bahwa penggugat untuk kasasi II/penggugat-asal dapat menerima keputusan judex-facti, bahwa tergugat-asal telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan serta merupakan penilaian-penilaian dari kenyataan-kenyataan dan keadaan sehingga berada diluar jurisdicctie dari Mahkamah Agung yang menurut tradisi dan Jurisprudensi tetap serta Undang-undang dalam pemeriksaan kasasi adalah judex-juris semata-mata;
2. bahwa mengenai besarnya jumlah ganti kerugian sebesar U.S. 182.000,- keputusan Pengadilan Tinggi merupakan salah mentrapkan salah mentrapkan ketentuan dari pasal 1372 B.W. Karena ganti kerugian materieel sebesar U.S. \$. 318.000 sudah tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-tergugat-asal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang pertama-tama, bahwa karena kedua belah pihak dalam perkara ini termasuk golongan Eropah, maka yang berlaku antara mereka mengenai sengketa ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang bahwa dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal, kemuka Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyata dengan jelas bahwa gugatan didasarkan pada pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu gugatan atas dasar penghinaan, karena penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal merasa terhina atau dicemarkan nama baiknya oleh iklan-iklan yang oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat-asal dipasang dibeberapa surat kabar; bahwa iklan-iklan yang dimaksudkan itu berbunyi sebagai berikut:

Pemberitahuan

"Dengan ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 26 Pebruari: — S.P. de Boer — tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd. ataupun dengan kilang pengolahan dari P.T. Virco yang terletak di Padang Sidempuan dan oleh karena itu tidak mempunyai hak apa sekalipun untuk bertindak atas nama kedua maskapai tersebut diatas.

Managing Director

(N.V.) Good Year Plantations Co. Ltd."

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dari isi maupun perkataan-perkataan yang dipakai dalam iklan-iklan tersebut yang pokok isinya hanya menyatakan bahwa "tidak ada hubungan lagi", tidak terdapat sesuatu apapun yang menghina atau mencemarkan nama baik penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal;

bahwa maksud dari pada pemasangan iklan-iklan tidaklah lain dari pada mengumumkan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal dengan penggugat-penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-asal sebagai suatu prevensi untuk mencegah adanya orang-orang atau pihak-pihak yang mungkin masih akan mengadakan hubungan dengan penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal karena dikiranya bahwa ia masih berhak untuk bertindak atas nama N.V. Good Year Plantations Co. Ltd. atau P.T. Virco tersebut;

Menimbang tentang formaat iklan-iklan tersebut yang juga dipersoalkan oleh penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal karena menurut pendapatnya adalah menyolok dan tidak menurut kelaziman, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam rangka tujuan pemasangan iklan-iklan tersebut sebagai suatu prevensi yang disebutkan diatas, formaat yang menyolok (dalam arti menarik perhatian) itu adalah sesuai dengan tujuan tersebut;

bahwa dalam mengejar maksud dan tujuan tersebut penggugat-penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-tergugat-asal, tidak dapat dikatakan melampaui batas-batas dari pada yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

Menimbang bahwa dengan diterimanya keberatan-keberatan dari penggugat-penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-tergugat-asal maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal tidak perlu lagi dipertimbangkan dan hanya perlu dikemukakan bahwa soal apakah sesuatu merupakan "penghinaan" adalah suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang Pengadilan kasasi untuk menilainya;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 1971 No. 51/1971 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berhubung dengan apa yang dipertimbangkan diatas tidaklah dapat dikatakan bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-tergugat-asal telah melakukan suatu penghinaan yang membenarkan alasan kepada penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal untuk menuntut sesuatu kerugian berdasarkan pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat-asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi II/tergugat-tergugat-asal: 1. *N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd. Dolok Merangir* dan 2. *C.W. Lavinder, Managing Director N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd. Merangir* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 1971 No. 51/1971;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menolak gugatan penggugat-asal, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II tersebut;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 4.725,- (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 1972 dengan Prof. R. Subekti S.H., sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 1972 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan Sultan, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 51/1971 Pdt.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN memberi keadilan didalam perkara-perkara perdata dalam sidang permusyawaratan ditingkat banding telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaranya:

- I. *N.V. Good Year Sumatera Plantations Dolok Merangir*;
- II. *C.W. Lavinder, Managing Director NV GOOD Year Sumatera Plantations Ltd. Dolok Merangir*, dahulu Tergugat-tergugat sekarang **Pembanding-pembanding**;

I a w a n

S.P. de Boer tinggal di Jl. Tjut Njak Din No. 16 Medan, dahulu

Penggugat sekarang juga Pembanding;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan surat-surat;

Tentang duduknya perkara :

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan yang tertera didalam keputusan sela Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 1971 No.: 51/1971 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari penggugat dan tergugat-tergugat;
- Dengan mengundurkan keputusan yang penghabisan;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi sendiri yang akan melakukan pemeriksaan tambahan itu yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1971 jam 10 WIB bertempat diruang sidang Kantor Pengadilan Tinggi Jl. Pengadilan No. 10 Medan yang akan dilakukan oleh Hakim Anggota Sjafer Luthan S.H.;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk membuat surat-surat serta berita acara dari pemeriksaan tambahan itu;
- Menahan keputusan tentang ongkos-ongkos perkara ini sampai kepada keputusan yang akhir;
- Memperhatikan lagi berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tersebut;

Tentang — Hukum

Menimbang bahwa penggugat dalam dalilnya mengatakan bahwa dengan iklan yang dimasukkan oleh tergugat-tergugat beberapa surat kabar telah mencemarkan nama baiknya dan juga menghalang untuk memperoleh mata pencaharian lain;

Oleh sebab itu Penggugat meminta:

- I. Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian sebanyak \$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar AS) kepada penggugat;
 - II. Menyatakan conservatoir beslag adalah berharga;
 - III. Menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi pasal 1374 B.W., menerangkan dimuka Hakim bahwa ia telah menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat khabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang terhormat;
 - IV. Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar uang paksa setiap hari sebanyak \$ 500,- bila tergugat lalai melaksanakan keputusan Hakim;
 - V. Membebankan biaya-biaya persidangan perkara ini kepada tergugat-tergugat;
- Bahwa perincian dari jumlah yang \$ 500.000,- ialah:
- a. 1(satu) tahun dengan gaji \$ 1000,- tiap bulannya

- b. kemudian lima tahun lagi ia akan memperoleh gaji \$ 1500,- tiap bulannya
 - c. dan kemudian 9 tahun lagi ia akan memperoleh gaji \$ 2000,- tiap bulannya
- ini menurut kelaziman dalam kontrak pekerjaan oleh seorang lari keahliannya.
Oleh karena mana tergugat harus membayar kerugian tersebut sebanyak:

$$\begin{aligned}
 12 \times 1000,- &= 12.000,- \\
 5 \times 12 \times 1500,- &= 90.000,- \\
 9 \times 12 \times 2000,- &= 216.000,- \\
 \hline
 & \$ 318.000,-
 \end{aligned}$$

(ditambah) kerugian batin karena penghinaan dan segala biaya2 lain yang diperlukan untuk menegakkan kembali nama baiknya sebanyak \$ 182.000,-

J u m l a h. \$ 500.000,-

Menimbang, bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, apakah dapat dibenarkan dasar pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, yang telah menetapkan adanya kesengajaan pencemaran yang memberi akibat merugikan nama baik penggugat, sehingga imbalan tindakan tergugat-tergugat tersebut; kewajiban bagi tergugat untuk mengganti kerugian sejumlah materiel dan kemestian pemulihan nama baik penggugat;

Menimbang, menjelajah dari bunyi gugatan dan dalil yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti Harian-harian Bukit Barisan, Mertju Suar, Mimbar Umum, tempat dimana iklan-iklan pengumuman pemutusan hubungan kerja tergugat dengan penggugat dan apalagi "memperbandingkan" iklan dimaksud dengan bukti iklan-iklan yang terdapat misalnya dalam harian-harian luar negeri The Straits Times ditambah dengan pengetahuan Majelis ataupun pengetahuan Umum; maka dapatkah Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan-pertimbangan yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. bahwa memang adalah telah menjadi lalu lintas hukum yang dapat dibenarkan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, tentang sesuatu iklan Pengumuman pemutusan hubungan kerja antara suatu perusahaan/majikan dengan seseorang yang pernah mengikat hubungan kerja dengan perusahaan majikan tersebut;

2. bahwa adapun "makna" dan "maksud" dari suatu pengumuman iklan pemutusan hubungan kerja yang seperti itu, adalah "semata-mata" memberitahukan kepada masyarakat umum, istimewa para relasi dari sipengusaha tentang tidak berfungsinya lagi orang yang di umumkan itu serta tidak sah lagi segala tindakan-tindakan orang tersebut atas nama dan untuk kepentingan perusahaan semula;
3. bahwa dengan demikian tujuan akhir dari pengumuman pemutusan hubungan itu bagi kepentingan hukum ialah melepaskan segala tanggung jawab hukum bagi sipengusaha atas semacam ikatan-ikatan apapun yang diperbuat oleh orang tadi terhadap pihak-pihak ketiga; Menimbang atas apa yang disebut pada sub 2 dan 3, secara subyektif dan obyektif; nilai dan pembenaran lalu lintas pergaulan hukum dalam kehidupan masyarakat tentang suatu iklan pengumuman pemutusan hubungan kerja pada surat-surat kabar/harian-harian "makna dan tujuannya" ialah:

1. Memberitahu umum/istimewa relasi.
2. pelepasan tanggung jawab sipengusaha atas segala tindakan-tindakan orang itu terhadap pihak ketiga;

Menimbang lagi seterusnya. Kapankah suatu iklan pengumuman yang seperti itu menurut makna dan tujuannya masih dianggap merupakan kasus yang dapat dibenarkan nilai lalu lintas pergaulan hukum dalam kehidupan masyarakat sekarang;

Menimbang, untuk menjejaskan hal itu ialah iklan pengumuman pemutusan hubungan kerja tadi harus "dijuruskan langsung" sebagai daya upaya/media yang dipakai sebagai alat "tercapainya" makna dan tujuan dari iklan pengumuman pemutusan hubungan kerja seperti yang telah diterangkan diatas (memberitahu umum dan seterusnya); dengan tidak melupakan pedoman "kebiasaan dan kepatutan", baik ditinjau dari segi bunyi redaksi ukuran kolom dan huruf serta bentuk yang melingkari materi dari iklan pengumuman itu;

Menimbang, bahwa majelis sadar dan mengetahui juga umum mengetahui suatu iklan pengumuman pemutusan hubungan kerja sudah pasti tercapai makna dan tujuannya berdasar kebiasaan dan kepatutan ialah:

- a. redaksinya cukup singkat dan jelas;
- b. ukuran kolom biasanya tidak melebihi $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$;
- c. maka berdasar ukuran kolom yang biasa ini, bentuk dan ukuran hurufpun sedemikian rupa penyesuaiannya dengan luas kolom tadi.
- d. lingkaran yang membentuk pengumuman itupun sederhana dan tidak begitu sulit untuk menjadi perhatian bagi seseorang yang membaca Harian dimana iklan tadi termuat;

Menimbang lagi, ternyata sitergugat dalam hal ini telah "melampaui" kebiasaan dan kepatutan itu.

Bahwa tergugat telah memuat iklan pengumuman itu dalam beberapa Harian (Harian Bukit Barisan, Mertju Suar, Mimbar Umum) dengan corak

yang menyolok terutama ditinjau dari segi ukuran kolom (2½ X 2½ Harian Bukit Barisan dan Mimbar Umum 3 X 3 kolom Harian Mertju Suar), baik dari segi besar-besarnya huruf-huruf yang dipergunakan maupun dari segi bentuk yang melingkari iklan tersebut;

Bahwa jelas-jelas iklan tadi merupakan eksploitasi yang dipergunakan menjatuhkan nama baik penggugat yang ditujukan untuk menyisihkan dan memperkosa kemungkinan-kemungkinan bagi penggugat melanjutkan kariernya dan seolah-olah iklan itu merupakan pernyataan, bahwa penggugat adalah orang yang telah bersalah besar dan tidak cakap padahal dari pihak perusahaan sendiri dan dari berbagai-bagai pihak penggugat telah mendapat Sertifikat-sertifikat penghargaan (vide surat tanda-tanda penghargaan tersebut).

Bahwa benarlah apa yang dinyatakan penggugat dalam bunyi gugatannya; bahwa ada "kesengajaan" tergugat untuk merusak nama baik dan karier penggugat dengan jalan mengeksploiter dan mempertopeng iklan tersebut seperti yang dilakukan tergugat ini;

Bahwa mempertopeng suatu yang dibenarkan hukum untuk kesengajaan merugikan nama baik seseorang seperti yang dilakukan tergugat sekarang ini, tidak lain adalah serupa dengan penghinaan yang mencemarkan nama baik seseorang itu yang jelas-jelas sangat merugikan pihak yang dicemarkan dalam lalu lintas pergaulan dan melumpuhkan kariernya;

Menimbang bahwa tergugat telah membantah tentang kesengajaan itu;

Bahwa tergugat membenarkan pemuatan iklan itu adalah atas perintahnya agar dimuat kebeberapa Harian Medan. Akan tetapi sama sekali tidak mengetahui baik mengenai bentuk huruf dan ukuran kolom;

Menimbang, akan tetapi keterangan bantahan itu tidak dapat diterima, sebab:

- I. Saksi Razak yang diperiksa dalam pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi menerangkan:
 1. Sebagai perwakilan tergugat yang berkedudukan di Medan telah mendapat perintah via telepon dari tergugat untuk memuat iklan tersebut dalam Harian-harian Medan;
 2. Besarnya ukuran iklan kolomnya telah ditentukan tergugat sendiri, yaitu seperti yang telah termuat dalam Harian-harian Medan itu.
- II. Bahwa Harian memuat sesuatu iklan adalah pasti berdasar order dari sipemasang iklan terutama tentang besarnya ukuran kolom yang akan dipergunakan; Maka naif sekalilah alasan tergugat, yang menerangkan bahwa Hariah-harianlah yang membuat besarnya iklan itu sedemikian rupa tanpa setahu tergugat;

Menimbang pula alasan tergugat, bahwa di Harian-harian luar negeri-pun terdapat iklan-iklan yang sepergi ini.

bahwa memang benar hal tersebut. Akan tetapi terbukti, iklan seperti itupun di Harian-harian Luar negeri (Vide Harian The Straits Times), malah hanya tidak lebih dari 1/7 (sepertujuh) ukuran iklan yang telah diperintahkan tergugat;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan diatas; Majelis berpendapat, bahwa tergugat telah sengaja mencemarkan nama baik yang bersifat penghinaan yang menyinggung kehormatan penggugat sesuai dengan kenyataan-kenyataan pembuktian diatas dan oleh karena itu jelas-jelas telah membawa akibat langsung berupa kerugian, baik moril maupun materil kepada penggugat;

Bahwa adapun kerugian moril ialah hilangnya kepercayaan Umum terutama dunia pengusaha pengolahan/perpabrikasi getah dan usahawan-usahawan perkebunan, sehingga penggugat sulit kembali untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak-pihak pengusaha;

Bahwa akibat dari kerugian moril tadi sudah pasti sekaligus membawa kerugian materil; Sebab akibat iklan yang menyolok itu sampai sekarang penggugat belum/tidak dan sulit mendapat pekerjaan yang menghilangkan mata pencaharian penggugat;

Menimbang oleh karena itu beralasanlah untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh penggugat;

bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini hanya mengabulkan sebesar jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan kepatutan;

bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi sehubungan dengan jumlah ini, berpendapat kurang tepat. Sebab bukankah penggugat ini dalam ikatan kerjanya dengan tergugat memperhitungkan nilai jasa tenaganya tidak dengan rupiah akan tetapi adalah dengan Dollar AS. dan bukankah baik penggugat dan tergugat ini hidup dalam iklim Eropah-Amerika dalam suatu perusahaan Swasta Asing Amerika; dimana dasar-dasar ikatan kerja dan tatacara kehidupannya berkultur yang dihayati tarap hajat penghidupan Standard perabadian Eropah Amerika;

Menimbang oleh karena itu jumlah yang dikabulkan Pengadilan Negeri itu harus diperbaiki sepanjang ganti kerugian yang diminta penggugat pada Sub II sejumlah \$ 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu dollar AS) hingga jumlah ganti rugi itu patutnya harus berjumlah \$ 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu dollar AS) seperti yang akan disebut nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang sehubungan dengan petitum penggugat Sub 3 yang berkenaan dengan agar tergugat meminta maaf pada penggugat dihadapan Hakim, Majelis berpendapat; Sebenarnya, dengan mengabulkan gugatan pada Sub 2 (mengenai ganti kerugian) adalah telah terpenuhi arti keseluruhan dari maksud penggugat itu, sehingga sangat berlebihan untuk mengabulkannya lagi, oleh sebab itu tentang maksud petitum itu tidak penting untuk diperhatikan lagi dan dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini patut dibebankan kepada Tergugat-tergugat/pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal 58 dan Titel VII Buku I K.U.H. Acara Perdata dan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo Undang-undang no. 1 tahun 1961 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat-tergugat;
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1970 No. 55/1970/Perd. sepanjang mengenai amar Sub 3 tentang permintaan maaf dimuka Hakim oleh Tergugat-tergugat kepada Penggugat;

Dan mengadili sendiri:

Menolak gugat tentang hal itu;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut setentang jumlah ganti kerugian;

Menghukum Tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar \$ 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu dollar AS);

Menghukum Tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini sejumlah Rp.

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 1971 oleh Kami Machmoed Rem S.H. Ketua, Sjafar Luthan S.H. dan M. Jahja Harahap S.H. Hakim-hakim-Anggota dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa, tanggal 22 Juni 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Halomoan Zelm Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 55/1970/Perd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TKT. I DI PEMATANG SIANTAR mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkatan pertama, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara:

S.P. de Boer, tinggal di Jl. Tjut Njak Din no. 16 Medan, sebagai Penggugat;

I a w a n

1. N.V. Good Year Sumatera Plantations Dolok Merangir;
2. C.W. Lavinder, Managing Director N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd. Dolok Merangir, sebagai Tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan surat-surat perkara;
Mendengar kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ttgl. 19 Maret 1970, telah memajukan gugatan terhadap tergugat-tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa tergugat-tergugat telah memasukkan iklan didalam beberapa harian di Medan antara lain di Harian Bukit Barisan Minggu tgl. 8 Maret 1970, yang berbunyi sebagai berikut:

P e m b e r i t a h u a n :

Dengan ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 26 Pebruari S.P. de Boer tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan "N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd" ataupun dengan kilang pengolahan dari "P.T. Virco" yang terletak di Padang Sidempuan dan oleh karena itu, tidak mempunyai hak apa sekalipun untuk bertindak atas nama kedua maskapai-maskapai tersebut diatas.

Managing Director (NV) Good Year Plantations Co. Ltd.

2. bahwa iklan demikian adalah satu penghinaan terhadap penggugat dan dapat merusak nama baik penggugat dimuka umum;
3. bahwa iklan tersebut mungkin sekali dapat menghalangi penggugat untuk mendapat pekerjaan kembali dibidang keahliannya;
4. bahwa jika penggugat oleh karena iklan itu, tidak akan memperoleh suatu pekerjaan yang layak menurut keahliannya, ia akan mendapat kerugian karena: tidak akan mendapat pekerjaan mulai 1 April 1970 sampai ia dipensiunkan yaitu waktu ia mencapai umur 55 tahun, oleh karena mana ia tidak akan mendapat gaji/nafkah hidup;
— kerugian mana diperinci sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) tahun dengan gaji \$ 1000,- tiap bulannya
 - b). kemudian 5 tahun lagi ia akan memperoleh gaji \$ 1500,- tiap bulannya
 - c). dan kemudian 9 tahun lagi ia akan memperoleh gaji \$ 2000,- tiap bulannya

ini menurut kelaziman dalam kontrak pekerjaan oleh seseorang dari keahliannya.

Oleh karena mana tergugat harus membayar kerugian tersebut sebanyak:

12 X \$ 100,- = \$	12.000.-
5 X 12 X \$ 1500,- = \$	90.000.-
5 X 12 X \$ 2000,- =	216.000.-
	<hr/>
	\$ 318.000.-

(ditambah) kerugian batin karena penghinaan dan segala biaya2 lain yang diperlukan untuk menegakkan kembali nama baiknya sebanyak

\$ 182.000.-

J u m l a h \$ 500.000.-

5. bahwa menurut fatsal: 1372 jo. fs. 1365 B.W. penggugat berhak menuntut ganti kerugian tersebut dari tergugat-tergugat akibat dari penghinaan itu;
 6. bahwa untuk menjamin hak atas tuntutan penggugat dari tergugat-tergugat tersebut, penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri di P. Siantar untuk menaruh sita penjagaan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak jilid: getah-getah yang sudah diverpak, mesin-mesin pabrik dan mobil-mobil kepunyaan tergugat-tergugat;
- atas penjelasan tersebut diatas memohon selanjutnya agar Pengadilan Negeri memanggil kedua belah pihak dipersidangan dan menetapkan hari sidang untuk itu serta memutus perkara ini sebagai berikut:
- I. menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian sebanyak \$ 500.000,- kepada penggugat;
 - II. menyatakan conservatoir beslag adalah berharga;
 - III. menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi fatsal 1374 BW., menerangkan dimuka Hakim bahwa ia menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat kabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang terhormat;
 - IV. menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar uang paksa setiap hari sebanyak \$ 500,- bila tergugat lalai melaksanakan keputusan Hakim;
 - V. membebankan biaya-biaya persidangan perkara ini kepada tergugat-tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama ttgl. 14 April 1970, kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan, penggugat hadir dengan ditemani oleh kuasanya Prof. Mr. Ny. A. Abas Manopo, sedang tergugat-tergugat diwakili oleh kuasanya Zulkifli S.H. dan Ny. Meitra Wirduna S.H., pengacara-pengacara dari Medan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat melalui kuasanya telah menjawab gugatan penggugat sebagai berikut:

1. bahwa benar tergugat-tergugat telah mengeluarkan suatu pemberitahuan berupa iklan didalam beberapa harian di Medan antara lain dalam Harian Bukit Barisan terbitan Minggu tgl. 8 Maret 1970 yang berbunyi sebagaimana dinyatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya;
2. bahwa tergugat-tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan penggugat, berlaku mulai tgl. 28 Pebruari 1970, hal mana adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian dari perusahaan;
3. bahwa pengumuman dari pemberitahuan tersebut oleh tergugat-tergugat sekali-sekali bukanlah dengan maksud dan bertujuan untuk menghina diri penggugat, tetapi semata-mata adalah merupakan suatu

pemberitahuan biasa untuk kepentingan umum serta demi kelancaran hubungan dengan para relasi dari tergugat N.V. Good Year Sumatera Plantations Ltd.;

4. bahwa menurut hemat tergugat pengumuman Pemberitahuan tersebut adalah lazim dilakukan dalam dunia dagang baik di Indonesia maupun diluar Negeri, yaitu dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan salah seorang Pegawai staf dari perusahaan yang bersangkutan, satu sama lain untuk kepentingan umum sebagaimana yang dinyatakan diatas;
5. bahwa tergugat N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd. mempunyai relasi-relasi yang tersebar dimana-mana tidak saja didaerah Sumatera Utara ini, tetapi juga diluar daerah Sumatera Utara yang oleh tergugat-tergugat dianggap perlu untuk diberitahukan sebagaimana yang di-iklankan oleh tergugat-tergugat dalam beberapa Harian, satu dan lain demi kelancaran hubungan pada relasi-relasi yang bersangkutan dengan tergugat-tergugat;
6. bahwa baik dari susunan kata-kata maupun dari isi dari pemberitahuan yang bersangkutan, menurut hemat tergugat-tergugat tidak ada sesuatu alasan sedikit juga bagi penggugat untuk merasa dirinya terhina dan nama baiknya tercemar dimuka umum;
7. bahwa demikian juga tergugat-tergugat tidak ada melihat sesuatu alasan mengapa pemberitahuan yang sedemikian itu dapat menghalangi penggugat untuk mendapat pekerjaan kembali dalam bidang keahliannya, karena pemberitahuan yang bersangkutan tidak ada sedikit juga menyinggung-nyinggung tentang keakhlian dari penggugat ataupun menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan keakhlian dari penggugat;
8. bahwa dengan demikian tidak ada ssuatu alasan bagi penggugat untuk inenuntut suatu ganti kerugian dari tergugat-tergugat sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatannya;
9. bahwa penggugat semula telah diterima bekerja oleh perusahaan N.V. Good Year Ltd. diluar Negeri (Holland) untuk dipekerjakan di Sumatera dan oleh karenanya dengan pemutusan hubungan kerja dengan penggugat, maka oleh tergugat akan dibayarkan segala ongkos-ongkos untuk mengembalikan penggugat ke Holland yaitu berupa ongkos pengangkutan barang-barang pribadinya disamping ongkos ticket kapal terbang Medan-Singapore-Amsterdam bagi diri penggugat sendiri;
10. bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penggugat sebagaimana diuraikan diatas, pihak tergugat-tergugat telah berbuat segala sesuatunya untuk kepentingan penggugat, satu dan lain dalam batas-batas wewenang yang ada pada tergugat-tergugat;
11. maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, terdakwa-terdakwa mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri memutuskan:
 1. menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh gugatan penggugat;
 2. membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat atas jawaban tergugat-tergugat itu, memberikan tanggapannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa tidak pernah N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd. memberitahukan kepada relasi-relasinya di Sumatera Utara dan diluar Sumatera Utara tentang pemberhentian seorang pegawainya, baikpun dengan perantaraan, iklan yang sopan bentuknya, baikpun dengan bentuk yang luar biasa seperti iklan dalam hal ini didalam harian-harian di Medan, demi kelancaran hubungannya;
- bahwa walaupun susunan kata-kata sangat hati-hati dibuat, mengiklankan dan cara mengiklankan pemberitahuan itu mempunyai tujuan untuk merugikan penggugat, yaitu:
 - a). agar ia mendapat penghinaan dimata umum;
 - b). agar orang-orang lain (termasuk relasi-relasinya Good Year) tidak mau berhubungan lagi dengan penggugat;
 - c). agar penggugat tidak akan mendapat penghidupan yang layak, yang sesuai dengan keahliannya lagi dihari kemudian;
- bahwa penggugat telah bekerja dengan baik di P.T. VIRCO dan untuk itu telah mendapat surat pujian/penghargaan akan tetapi dengan sekonyong-konyong pada tgl. 28 Pebruari 1970 kepada penggugat dinyatakan, bahwa tenaganya tidak diperlukan lagi oleh Good Year Sumatera Plantations, dengan ketentuan bahwa mulai 1 April 1970 penggugat tidak ada mendapat gaji lagi;
- bahwa ternyata pemberhentian ini yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan perburuhan yang lazim berlaku di negara-negara merdeka sekarang, tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi sudah merugikan penggugat secara materiel karena rumah tangga penggugat telah menjadi kucar kacir dan berantakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat-tergugat telah memajukan 6 (enam) lembar surat-surat kabar luar negeri "THE STRAITS TIMES" oleh tergugat-tergugat diberi tanda: (P.I. s/d. P.VI merah) untuk dijadikan bahan-bahan bukti, didalam surat-surat kabar mana dimuat iklan-iklan pengumuman, yang menurut tergugat-tergugat serupa sifatnya dengan pengumuman tergugat-tergugat dalam Harian Bukit Barisan di Medan;

bahwa selanjutnya tergugat-tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya berbunyi:

- bahwa iklan-iklan yang dikemukakan oleh tergugat-tergugat sebagai bukti, bunyinya adalah identik dengan iklan yang tergugat-tergugat masukkan dalam beberapa harian mengenai diri penggugat;
- bahwa iklan-iklan barang bukti yang tergugat-tergugat kemukakan, adalah iklan-iklan dari bulan Mei 1970 dan adalah merupakan bukti yang paling up to date, jadi pengiklanan yang sedemikian adalah suatu kebiasaan dalam dunia perdagangan diluar negeri;
- bahwa mengenai diperbuatnya adpertensi dalam beberapa harian di

Medan mengenai diri penggugat yang menurut penggugat adalah dalam bentuk yang menyolok, hal tersebut bukanlah atas kehendak serta perintah tergugat-tergugat tetapi atas kebijaksanaan dari masing-masing surat kabar yang memuat iklan tersebut;

- bahwa pengiklanan pemberhentian penggugat itu juga dimaksudkan agar supaya penggugat tidak dapat lagi membuat kontrak-kontrak dan menanda tangani cek-cek perusahaan;
- bahwa penggugat diberhentikan karena ia telah melanggar instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan pula beberapa lembar surat kabar dan surat-surat (yang diberi bertanda P.I s/d. P.XXIII. hitam) untuk dijadikan bahan-bahan bukti, dan menangkis jawaban-jawaban tergugat-tergugat antara lain sebagai berikut:

- bahwa penggugat tidak dapat menerima keterangan tergugat-tergugat yang mengatakan bahwa iklan-iklan mengenai diri penggugat yang menyolok itu dimuat dalam surat-surat kabar, bukanlah atas kehendak serta perintah dari tergugat-tergugat, oleh karena bentuk dan besarnya kolom iklan, iklan-iklan itu tentulah diperbuat menurut biaya yang diberikan oleh yang memasukkan iklan dan lagi pula iklan-iklan yang menyolok itu telah beberapa kali dimuat dalam surat-surat kabar yang berarti tidak ada tegoran dari tergugat-tergugat;
- bahwa untuk membuat sesuatu kontrak untuk P.T. VIRCO penggugat tidak bisa melakukannya jika tidak setuju dan seidzin tergugat-tergugat, sedangkan mengenai keuangan hak penggugat hanya sekedar boleh menanda tangani cek yang tidak bisa lebih dari Rp. 100.000,- itupun hanya dapat diuangkan pada Bank Bumi Daya di Padang Sidempuan;
- bahwa oleh karena antara Dolok Merangir dan Padang Sidempuan tiap-tiap hari ada hubungan dengan kurir dan radio telephon, maka pengiklanan pemberhentian penggugat itu sebenarnya tidak perlu dan jelaslah bertujuan untuk merusak nama baik penggugat;
- bahwa penggugat tidak dapat memahami tuduhan tergugat II, C.W. Lavinder, yang mengatakan bahwa penggugat diberhentikan karena telah melanggar instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya karena ia, penggugat, tidak pernah diberi tahu secara tertulis tentang adanya pelanggaran instruksi-instruksi itu dan sepanjang ingatannya, ia penggugat tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan semestinya, untuk mana ia beberapa kali pernah mendapat surat penghargaan atas kebijaksanaan kerja yang dijalankannya;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat dengan suratnya ttgl. 15 September 1970, telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri suatu memorandum atau konklusi terakhir disertai dengan lampiran-lampirannya, antara lain salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di Medan ttgl. 31 Agustus 1970 No. 274/VIII/70/01/5/PHK.

640/K/70

memorandum mana tidak lagi ditanggapi oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut telah berlangsung peristiwa-peristiwa, sebagaimana dengan jelas diutarakan dalam berita-berita acara pemeriksaan perkara ini;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban-jawaban tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah seorang pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan swasta — dalam hal ini perusahaan swasta asing "N.V. Good Year Sumatera Plantations Co. Ltd." maka tindakan tergugat-tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan penggugat, harus dengan mengindahkan Undang-undang no. 12 thn. 1964, dimana dalam pasal 3 undang-undang itu ditentukan, bahwa Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;

— bahwa dalam kasus pemberhentian penggugat tersebut izin untuk itu ternyata tidak ada dimintakan oleh tergugat-tergugat, sehingga dengan demikian tindakan tergugat-tergugat itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa pemberhentian penggugat dengan alasan bahwa ia, penggugat, tidak mengindahkan atau melanggar instruksi-instruksi tergugat-tergugat, telah dibantah oleh penggugat dan menyatakan bahwa ia, penggugat, tidak pernah diberitahu secara tertulis tentang adanya pelanggaran instruksi-instruksi itu, dan bahwa ia tetap menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan bijaksana sampai-sampai ia pernah beberapa kali mendapat surat penghargaan dari atasan tergugat-tergugat sendiri, hal mana tentang kebenarannya tidak dibantah oleh tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat juga tidak membantah keterangan penggugat yang menyatakan:

— bahwa penggugat selama menjalankan tugas pekerjaannya di P.T. Virco, hanya dapat membuat kontrak-kontrak dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari tergugat-tergugat;

— bahwa penggugat hanya dapat menanda tangani cek yang terbatas pada jumlah Rp. 100.000,- dan hanya dapat diuangkan pada Bank Bumi Daya di Padang Sidempuan;

— bahwa antara Dolok Merangir dan Padang Sidempuan tiap-tiap hari ada hubungan dengan kurir dan radio telephoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, serta keterangan/perlawanan-perlawanan dan bukti-bukti yang diperoleh

didalam pemeriksaan persidangan dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri berpendapat:

- bahwa pengiklanan pemberhentian penggugat itu adalah tidak pada tempatnya dan melanggar peraturan-peraturan yang lazim terdapat dalam masyarakat Perburuhan, tegasnya merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
- bahwa pengiklanan pemberhentian penggugat itu juga adalah tidak perlu, karena antara Dolok Merangir dan Padang Sidempuan tiap-tiap hari ada hubungan dengan kurir dan radio telephoni;
- bahwa pengiklanan itu adalah benar-benar menyolok yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap pribadi dan kejujuran penggugat serta dapat menutup pintu harapan penggugat untuk mendapatkan pekerjaan lain yang layak sesuai dengan pengalaman dan keahliannya;
- bahwa dengan demikian pengiklanan dalam bentuk yang menyolok itu, yang tidak mungkin diperbuat jika tidak atas kehendak serta instruksi dari tergugat-tergugat, bertujuan untuk mencemarkan nama baik penggugat, yang berarti penghinaan bagi penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang diutarakan diatas, gugatan penggugat sepanjang yang mengenai tuntutan ganti-kerugian akibat dari penghinaan dan perbuatan melanggar hukum itu akan tetapi diperkirakan hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja, dapat dikabulkan;

- bahwa tuntutan ganti kerugian disebabkan penggugat tidak akan menerima gaji/tunjangan-tunjangan lagi mulai 1 April 1970 sampai ia dipensiunkan yang diperhitungkan sejumlah \$ 318.000,- tidak dapat dikabulkan, oleh karena:
- selama tergugat-tergugat belum mendapat keidzinan untuk memutuskan hubungan kerja dengan penggugat, tergugat-tergugat tetap diwajibkan untuk membayar gaji dan tunjangan-tunjangan penggugat, sesuai dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di Medan tgl. 31 Agustus 1970 No. 274/VIII/70/01/S/PHK;

640/K/70

- setelah adanya putusan Pengadilan yang mendapat kekuatan hukum yang tetap yang memenangkan penggugat, penggugat akan segera mendapatkan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ada cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut agar dirinya direhabilitier kembali, dan oleh sebab itu gugatan penggugat agar menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi pasal 1374 BW untuk menerangkan dimuka Hakim bahwa ia menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat kabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang terhormat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat-tergugat adalah dipihak yang dikalahkan, maka tergugat-tergugat harus dibebani untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Mengingat akan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung untuk membayar ganti-kerugian kepada penggugat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat-tergugat sesuai dengan bunyi pasal 1374 BW. untuk menerangkan dimuka Hakim bahwa ia menyesal telah memasukkan iklan tersebut didalam surat-surat kabar dan tetap memandang penggugat sebagai orang terhormat;
- Membebani tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai dengan hari ini banyaknya Rp. 3.432,- (tigaribu empatatus tiga-puluh dua rupiah);
- Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 1 Oktober 1970** oleh Hakim Ketua **Adham Sjam S.H.**, serta Hakim-hakim-Anggota, **Bachtiar S.H.** dan **Pipin Purba** tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Panitera-pengganti **Sj. Ismail** dan kedua belah pihak.